BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ditetapkan dengan Kepala Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu tahun).

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

h. BAB VIII : PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 APRIL TAHUN 2019

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
   .....
   .....
   .....
   .....dst
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
   .....
   .....
   .....
   .....dst

(contoh)

3. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Kabupaten Banjar
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjar
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Banjar
6. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
9. Dinas Sosial Kabupaten Banjar
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Banjar
12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar
13. Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banjar
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar
18. Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar
19. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar
20. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar
21. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banjar
22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar
23. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banjar
24. Dinas Perikanan Kabupaten Banjar
25. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Banjar
26. Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Banjar
27. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
29. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar
30. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
31. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
32. Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM Kabupaten Banjar
33. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar
34. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
35. Kecamatan Aluh-Aluh
36. Kecamatan Aranio
37. Kecamatan Astambul
38. Kecamatan Beruntung Baru
39. Kecamatan Cintapuri Darussalam
40. Kecamatan Gambut
41. Kecamatan Karang Intan
42. Kecamatan Kertak Hanyar
43. Kecamatan Martapura Barat
44. Kecamatan Martapura Timur
45. Kecamatan Martapura
46. Kecamatan Mataraman
47. Kecamatan Paramasan
48. Kecamatan Pengaron
49. Kecamatan Sambung Makmur
50. Kecamatan Simpang Empat
51. Kecamatan Sungai Pinang
52. Kecamatan Sungai Tabuk

53. Kecamatan Tatah Makmur
54. Kecamatan Telaga Bauntung

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2019

Bupati Banjar,

Ttd

KHALILURRAHMAN